

# **KONTRIBUSI BIDANG SOSIAL HUMANIORA, PERTANIAN DAN TEKNOLOGI**

**DALAM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN**



**Sunarya Rahardja, dkk**

**Editor:**

**Dr. Untoro Budi Surono, S.T., M.Eng.**

**Bayu Megaprastio, S.T.**



# KONTRIBUSI BIDANG SOSIAL HUMANIORA, PERTANIAN DAN TEKNOLOGI DALAM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Penulis

**Sunarya Rahardja, dkk**



**Kontribusi bidang Sosial Humaniora, Pertanian dan Teknologi dalam  
Pembangunan Berkelanjutan**

Penulis:

**Kontribusi bidang Sosial Humaniora, Pertanian dan Teknologi dalam  
Pembangunan Berkelanjutan**

Penulis:

Sunarya Rahardja , Ayu Nurjanah, Andreas Ronald Setianan, Handoko Arwi Hasthoro,  
Gatot Sasongko, Aldi Herindra Lasso, Titi Susilowati Prabawa  
Dyah Rosiana Puspitasari, Andika Pratama  
Eko Nurharyanto, Naufal Ibnu Shofwan  
Endang Sulistyaningsih, Anggy Anggraini, Sri Suwartiningsih  
Hartanti, Margareta Nadea Natalia, Armeylissa M Manopoo  
J.S. Murdomo R. Wahyu Pratomo Hadianto  
Paryadi, Wahyu Satria N., Pudja Pramana Kusuma Adi, Ronaldus Budi Talino  
Puji Puryani, Fedrik Hayon, R. Triyuli Purwono, Juan Benget Purba  
Renius Suma Gaina, Agnes Ratih Ari Indriyani  
Sri Handayani Retna Wardani, Katharina Anunsiata Junianse  
Sri Hendarto Kunto Hermawan, Sri Suwarni  
Danang Wahyudi, Erni Ummi Hasanah, Lisna Safitri, , Fara Rinanti  
Suswoto, Eksy Puji Rahayu, Savira Alfi Syahrin, Ilham Andriyanto  
Takariadinda Diana Ethika, Lia Lestiani  
Wiwin Budi Pratiwi  
Yumarlin MZ, Jemmy Edwin B, Sri Rahayu

Editor:

Dr. Untoro Budi Surono, S.T., M.Eng.

Bayu Megaprastio, S.T.

Desain Sampul: team NT; Desain Isi: Bhudi

Cetakan Pertama, 1 Januari 2024

Hlm. 220 + vi

**ISBN : 978-623-8553-00-6 (EPUB)**

Diterbitkan oleh NUTA MEDIA

Alamat penerbit

Jl. Nyiwijiadhisoro 23 B prenggan Kotagede Yogyakarta

Anggota IKAPI 135/DIY/2021

Hak cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku, tanpa izin  
tertulis dari penulis dan penerbit.

Percetakan Nuta Media

## KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas kuasa-Nya sehingga kami dapat menyusun dan menerbitkan buku dengan judul “Kontribusi bidang Sosial Humaniora, Pertanian dan Perkembangan teknologi dalam konteks Pembangunan Berkelanjutan kini menitikberatkan pada aspek ekonomi, sosial, dan pelestarian lingkungan demi keberlanjutan bagi generasi yang akan datang. Prinsip utama dari Pembangunan Berkelanjutan adalah memenuhi kebutuhan manusia dengan memanfaatkan sumber daya alam tanpa menyebabkan kerusakan pada lingkungan sekitar..

Buku ini merupakan kompilasi berbagai tulisan dari para penulis yang ahli dalam Bidang Sosial Humaniora, Pertanian dan Teknologi yang tersusun dalam 20 bab. Buku ini diterbitkan dengan tujuan untuk menyebarluaskan ilmu pengetahuan. Isi dalam buku ini diharapkan dapat menambah sumber referensi dan pemahaman mengenai kontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Dalam proses penulisan dan penyusunan buku ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih kepada semua yang terlibat. Kami menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penyusunan bab ini, sehingga kami bersedia menerima masukan dan saran yang konstruktif sebagai langkah untuk memperbaiki dan menyempurnakan isi bab ini.

Ketua LP3M Universitas Janabadra  
Dr. Erni Umami Hasanah, SE.,M.Si

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	iii
Daftar Isi .....	iv
<b>Dampak Teknologi Informasi dan Kompetensi terhadap Kinerja Manajerial Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Bantul</b>	
<i>Danang Wahyudi, Erni Ummi Hasanah, Lisna Safitri .....</i>	1
<b>Strategi Pengembangan Obyek Wisata pada Agrowisata Salak Pondoh di Bangunkerto Kabupaten Sleman, Yogyakarta</b>	
<i>Renius Suma Gaina, Agnes Ratih Ari Indriyani .....</i>	9
<b>Kinerja Keuangan, Penghindaran Pajak, dan Kapitalisasi Pasar</b>	
<i>Ayu Nurjanah, Andreas Ronald Setianan, Handoko Arwi Hasthoro .....</i>	22
<b>Model <i>Sustainable Development</i> Wisata Desa: Strategi Penghidupan Berkelanjutan Pada Masyarakat Berbasis Pariwisata</b>	
<i>Agnes Ratih Ari Indriyani, Gatot Sasongko, Aldi Herindra Lasso, Titi Susilowati Prabawa .....</i>	30
<b>Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Proses Mediasi di Kabupaten Bantul</b>	
<i>R. Triyuli Purwono, Juan Benget Purba .....</i>	45
<b>Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 dalam Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Yogyakarta</b>	
<i>Sunarya Rahardja, Fara Rinanti .....</i>	53
<b>Analisis Perjanjian Baku Dalam Jual-Beli Rumah Cash Bertahap PT. Duta Bumi Adipratama di Kabupaten Sleman</b>	
<i>Paryadi, Wahyu Satria N. ....</i>	64
<b>Pelaksanaan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Pada Tingkat Kepolisian</b>	
<i>Eko Nurharyanto, Naufal Ibnu Shofwan .....</i>	73
<b>Gugatan Sederhana Sebagai Implementasi Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan</b>	
<i>Suswoto, Eksy Puji Rahayu, Savira Alfi Syahrin, Ilham Andriyanto .....</i>	84
<b>Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Imigran Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang</b>	
<i>J.S Murdomo,S.H.,M.Hum, R. Wahyu Pratomo Hadianto .....</i>	96

<b>Implementasi Kedaulatan Rakyat dalam Pembentukan Undang-undang Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945</b> <i>Sri Handayani Retna Wardani, Katharina Anunsiata Junianse</i> .....	109
<b>Implementasi Perjanjian TRIPS dan Dampaknya terhadap Perlindungan Hak Cipta Industri Kreatif Lokal di Indonesia</b> <i>Dyah Rosiana Puspitasari, Andika Pratama</i> .....	120
<b>Peran Kepala Desa Dalam Sistem Antikorupsi Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Panggungharjo Bantul</b> <i>Endang Sulistyaningsih, Anggy Angraini, Sri Suwartiningsih</i> .....	129
<b>Kajian Pencatatan Perkawinan Penghayat Kepercayaan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 di Bantul</b> <i>Sri Hendarto Kunto Hermawan, Sri Suwarni</i> .....	137
<b>Kajian Perlindungan Hukum Istri Akibat Perceraian Kasus Kekerasa Dalam Rumah Tangga Pengadilan Agama Sleman (Kajian Putusan Nomor: 1453/Pdt.G/2022/PA.Smn)</b> <i>Puji Puryani, Fedrik Hayon</i> .....	151
<b>Sebuah Tinjauan Yuridis Atas Polemik Pringgodigdo-Poerwokoesoemo (1950-1951) Perihal Masa Jabatan Presiden</b> <i>Pudja Pramana Kusuma Adi, S.H., M.H., Ronaldus Budi Talino</i> .....	163
<b>Efektifitas Pelaksanaan SE Wali Kota Yogyakarta No 660/6123/SE/2022 Terkait Gerakan Zero Sampah Anorganik Rumah Tangga</b> <i>Takariadinda Diana Ethika, Lia Lestiani</i> .....	175
<b>Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual dan Upaya Pencegahannya (Studi Kasus di Gunung Kidul)</b> <i>Hartanti, Margareta Nadea Natalia, Armeylissa M Manopoo</i> .....	185
<b>Implementasi Metode Case Based Reasoning Pada Sistem Identifikasi Hama dan Penyakit Tanaman Kaktus</b> <i>Yumarlin MZ, Jemmy Edwin B, Sri Rahayu</i> .....	197
<b>Penyelesaian Permasalahan Pembayaran Tunjangan Hari Raya Keagamaan di Kabupaten Bantul Tahun 2023</b> <i>Wiwi Budi Pratiwi, Lia Lestiani</i> .....	211

# Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual dan Upaya Pencegahannya (Studi Kasus di Gunung Kidul)

Hartanti<sup>1</sup>, Margareta Nadea Natalia<sup>1</sup>, Armeylissa M Manopoo<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Janabadra, Yogyakarta, [hartanti@janabadra.ac.id](mailto:hartanti@janabadra.ac.id)

## ABSTRACT

*The problem is how to protect children as victims of sexual violence and how to protect children as victims of sexual violence. The aim is to know and analyze how to protect children as victims of sexual violence and how to prevent children from becoming victims of sexual violence. This research includes normative research, the approach is juridical and case approach, the data used is secondary data consisting of primary legal material, secondary legal material and tertiary legal material, data analysis is carried out descriptively qualitatively. Protection of children as victims of sexual violence includes the issuance of various laws and regulations to protect children as victims of sexual violence, the readiness of the Social Service, especially the Regional Technical Implementation Unit for the Protection of Women and Children (UPTD PPA), which is ready to accompany or provide protection to victims at any time. according to needs, for example legal assistance, health, psychological and so on in an effort to prevent children from becoming victims of sexual violence, various regulations have been issued, especially the latest child protection law, namely Law number 17 of 2016 concerning child protection with criminal sanctions and heavy fines as well as additional penalties, with the aim of preventing people from committing sexual violence. towards children, the existence of a Family Learning Center (Puspaga), socialization of reproductive health, the existence of Gunungkidul district regional regulations Number 13 of 2020 concerning the protection and fulfillment of children's rights.*

**Keywords:** Children, prevention, protection, sexual violence

## ABSTRAK

Permasalahannya bagaimana perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual dan bagaimana perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual, tujuannya adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual dan bagaimana Upaya mencegah supaya anak tidak menjadi korban kekerasan seksual. Penelitian ini termasuk penelitian normatif, pendekatannya yuridis dan pendekatan kasus, data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, analisa data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual adalah, dikeluarkannya berbagai peraturan perundang-undangan untuk melindungi anak sebagai korban kekerasan seksual, kesiapan Dinas Sosial terutama Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), yang setiap saat siap mendampingi atau memberikan perlindungan kepada korban sesuai kebutuhan misalnya bantuan hukum, Kesehatan, psikologis dan lain sebagainya. Upaya mencegah supaya anak tidak menjadi korban Kekerasan seksual dikeluarkannya berbagai peraturan terutama undang-undang perlindungan anak yang terbaru yaitu Undang-Undang nomer 17

Tahun 2016 tentang perlindungan anak dengan sanksi pidana dan denda yang berat juga adanya pidana tambahan, maksudnya supaya orang tidak melakukan kekerasan seksual terhadap anak, adanya Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga), sosialisasi kesehatan reproduksi, adanya peraturan daerah kabupaten Gunungkidul Nomor 13 tahun 2020 tentang perlindungan dan pemenuhan hak anak.

**Kata Kunci:** Anak, kekerasan seksual, pencegahannya, perlindungan

## PENDAHULUAN

Anak adalah merupakan suatu anugerah yang dititipkan Allah kepada kita, maka harus kita menjaganya, mendidik dan merawatnya dengan baik. Anak adalah hasil dari perkawinan antara pria dan Wanita dalam suatu mahligai yang suci, walaupun kadang ada juga anak yang dilahirkan di luar perkawinan atau tidak dikehendaki. Mendidik, merawat dan menjaga anak kadang tidak mudah, karena sebagai orang tua tidak selalu bisa mengawasi atau mengikuti anak. Anak adalah aset bangsa, masa depan bangsa dan negara di masa yang akan datang berada di tangan anak sekarang. Semakin baik kepribadian anak sekarang maka semakin baik pula kehidupan masa depan bangsa[1].

Maka peran orang tua atau keluarga dalam menanamkan nilai-nilai agama maupun Susila juga tergantung dari orang tua, tetapi setelah di luar masyarakat atau lingkungan juga ikut berperan dalam mengawasi anak. Negara melalui berbagai peraturannya juga mengeluarkan aturan yang bertujuan untuk melindungi anak juga untuk menjamin terlaksananya hak-hak anak seperti misalnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Pernyataan Kementerian *Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak* (Kemen PPPA) bahwa “RI Darurat Kekerasan Seksual Anak, 9.588 Kasus Selama 2022” [2] Berarti tahun 2022 naik dua kali lipat lebih dibandingkan tahun sebelumnya. Pernyataan atau berita tersebut sangat mencengangkan, karena anak yang harusnya diperlakukan secara lembut tetapi ada yang tega merusak masa depannya. Kekerasan seksual itu sendiri pada akhir tahun 2022 pemerintah telah mengesahkan peraturannya yaitu, Undang-Undang nomer 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Di Klaten seorang siswi SMP menjadi korban kekerasan seksual hingga hamil [3]. Dalam artikel disebutkan bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena suka sama, korban dibelikan paketan data. Perbuatan bejat pria Klaten melakukan kekerasan seksual terhadap siswi SMP itu ketahuan setelah korban melahirkan. Orang tua korban tak mengetahui anaknya hamil karena bentuk tubuh anak tersebut bongsor. Awalnya, korban merasakan sakit perut dan disangka diare. Sakit perut itu tak kunjung sembuh meski sudah diberi obat. Akhirnya orang tua korban membawa gadis itu ke rumah sakit. Ternyata korban dalam kondisi hamil dan melahirkan di rumah sakit. Mengetahui anaknya hamil hingga melahirkan, orang tua korban kemudian melapor ke Polres Klaten. Miris! Baru Awal Tahun, Sudah Ada 6 Kasus Pelecehan Seksual terhadap Anak di Gunungkidul [4] berita KR Jogja tanggal 26 Mei 2023 belasan anak TK-SD di Kalasan dicabuli”, [5] kasus lain di mana korban meninggal yaitu putrinya PJ Gubernur



Papua yang masih berusia 16 tahun diduga alami kekerasan seksual [6]. Efek kekerasan seksual terhadap anak antara lain depresi, gangguan stres pasca trauma, kegelisahan, kecenderungan untuk menjadi korban lebih lanjut pada masa dewasa, dan cedera fisik untuk anak di antara masalah lainnya [7].

Berdasarkan contoh-contoh kasus tersebut di atas maka penulis ingin mengetahui bagaimana perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual, dan bagaimana Upaya untuk mencegah supaya anak tidak menjadi korban kekerasan seksual.

Pemerintah sebenarnya sudah mengeluarkan berbagai aturan untuk mencegah supaya tidak terjadi kekerasan seksual terutama pada anak dengan antara lain memberikan sanksi yang berat mengeluarkan Undang-undang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, Undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Undang-undang nomer 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang ini mengatur mengenai apa saja yang termasuk kekerasan seksual, Pencegahan segala bentuk Tindak Pidana Kekerasan Seksual; Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Hak Korban; koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; dan kerja sama internasional agar Pencegahan dan Penanganan Korban kekerasan seksual dapat terlaksana dengan efektif.

Di Gunung kidul ada Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Pelindungan Dan Pemenuhan Hak Anak yang juga ditindaklanjuti dengan dibentuknya PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga) Handayani. Tetapi mengapa kekerasan seksual banyak terjadi di Gunungkidul? Di mana pelakunya orang yang seharusnya menjadi pelindung/pengayom anak tersebut.

## **METODE**

Penelitian yang dilakukan termasuk penelitian normatif, “yaitu penelitian yang mempunyai obyek kajian tentang kaidah atau aturan hukum. Meneliti kaidah atau aturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum”[8]. Dalam penelitian ini mengaji berbagai peraturan yang berkaitan dengan kekerasan seksual, aturan yang melindungi anak sebagai korban kekerasan seksual, juga upaya-upaya yang dilakukan supaya anak tidak menjadi korban kekerasan seksual. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan yuridis normatif juga pendekatan kasus. Data yang digunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Teknik pengumpulan data adalah studi pustaka, yaitu dengan membaca literatur, peraturan perundangan, jurnal atau artikel yang berkaitan dengan topik yang diteliti. Selain itu juga melakukan wawancara dengan petugas dari Dinas Sosial

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunungkidul serta korespondensi menggunakan whatsapp.

Teknik analisa data secara deskriptif kualitatif yaitu: data yang diperoleh disajikan secara deskriptif dan dianalisis secara kualitatif (content analysis) dengan Langkah-langkah sebagai berikut: Data penelitian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan penelitian; Hasil klasifikasi data selanjutnya disistematisasikan; Data yang telah disistematisasikan kemudian dianalisis untuk dijadikan dasar dalam mengambil kesimpulan.

## HASIL

Anak yang menjadi korban kekerasan seksual di Gunung kidul ternyata relatif banyak, pelakunya ada yang kakeknya, ada guru kepada muridnya, tetangga atau saudara ada juga pacarnya. Dilihat dari kasus yang terjadi kebanyakan pelaku adalah orang yang sudah kenal atau orang dekat dengan korban. Pemerintah pun sudah membuat berbagai perangkat peraturan untuk melindungi atau mencegah terjadinya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, tetapi mengapa kasus tersebut masih banyak terjadi dan pelakunya juga orang-orang dekat korban atau yang dipercaya untuk mengawasi atau mengasuh korban.

Berikut disampaikan data anak yang menjadi korban kekerasan seksual.

**Tabel 1.** Data Korban Kekerasan Seksual

No.	Tahun	Jenis kelamin		Jumlah
		L	P	
1.	2021		7	
2.	2022		9	
3.	2023	1	15	16

Sumber” Dinsos Gunung Kidul

Menurut Tabel 1 maka data pada tahun 2021 sejumlah 7 anak semua berjenis kelamin Perempuan, Untuk data pada tahun 2022 sejumlah 9 anak semua berjenis kelamin Perempuan, dan pada tahun 2023 sejumlah 16 anak dengan rincian 15 anak perempuan dan 1 anak laki-laki, data diperoleh hingga periode September 2023. Melihat data tersebut di atas di Gunungkidul pun kekerasan seksual juga mengalami kenaikan yang signifikan terutama di tahun 2023 ini.

Berikut contoh beberapa kasus yang terjadi di Gunungkidul:

1. Kakek tega cabuli cucunya sendiri sampai puluhan kali, korban sayang pada kakeknya sehingga dia nurut kalau pelaku menginginkan, korban seolah-olah tidak merasa dirugikan, walaupun demikian dia tetap mendapat pendampingan dari Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan Dan Anak untuk memberikan pemahaman akibat dari perbuatan yang dilakukan. Bahwa perbuatan tersebut dilarang oleh agama, melanggar Susila dan dilarang oleh hukum.

2. M yang mengalami kekerasan seksual yang dilakukan oleh pacarnya hingga hamil, padahal M sedang kelas 3 SMA akan menghadapi Ujian Nasional. Sekolah mengetahui M hamil maka diminta mengundurkan diri dari sekolahnya. Ibu M stress maka mencarikan bantuan oleh pihak psikiater Rumah Sakit Siloam dan mendapatkan rekomendasi sekolah ke SMA lain dengan ujian secara online tentu saja dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Meskipun demikian korban (M) menjadi pendiam dan susah untuk diajak bicara, pelaku masih diproses menurut hukum. M mendapatkan pendampingan sesuai kebutuhan antara lain bantuan hukum, pendampingan psikiater juga bantuan Kesehatan pasca kelahiran karena waktu melaporkan anak korban sudah lahir.
3. Berkunjung ke tempat neneknya malah menjadi korban kekerasan seksual, ibu dan putrinya KMS (korban berkunjung ke tempat neneknya tapi menjadi korban kekerasan seksual oleh tetangganya, ibu melaporkan kasusnya ke polsek Semanu, Gunungkidul. Kemudian supaya mendapat pendampingan dan pemeriksaan psikologis kepada korban kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan Dan Anak Gunung Kidul. Pada waktu Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan Dan Anak melakukan kunjungan ke tempat tinggal korban, korban dan ibunya sudah mau pulang ke asalnya (Bogor), maka oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan Dan Anak Gunung Kidul dibuatkan rujukan kepada Ketua P2TP2A Wanoja Mitandang Kabupaten Bogor.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Perlindungan Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual**

Korban adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian termasuk kerugian fisik, mental, emosional, ekonomi atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau emosi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan [9]. usaha perlindungan anak sudah sejak lama ada dan diusahakan, baik pengaturan dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun dalam pelaksanaannya, baik oleh pemerintah maupun organisasi sosial. Namun demikian usaha tersebut belum menunjukkan hasil yang memadai sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat Indonesia. Keadaan ini disebabkan situasi dan kondisi serta keterbatasan yang ada pada pemerintah dan masyarakat sendiri belum memungkinkan mengembangkan secara nyata ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada [9]. Disahkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang tersebut dibuat tentunya dengan maksud untuk menyempurnakan Undang-Undang yang sudah ada sebelumnya sehingga anak korban, terutama korban kekerasan seksual dapat lebih terlindungi.

Korban perlu mendapatkan perlindungan. Alasannya antara lain. Pertama, keberadaan korban kejahatan sangat penting dan dalam kasus-kasus tertentu misalnya perkosaan, korban menjadi kunci keberhasilan proses peradilan pidana yang sedang dijalankan baik pada proses penyidikan, penuntutan maupun

pemeriksaan di sidang pengadilan. Kedua, beberapa tindak pidana tertentu bisa diproses kalau ada pengaduan dari korban, meskipun alat bukti ada tapi kalau tidak ada pengaduan maka kasusnya tidak diproses, korban tidak mengadukan mungkin karena mendapat ancaman, maka perlindungan terhadap korban penting supaya korban berani mengadukan kasusnya dan bersedia memberi keterangan/menjadi saksi di persidangan. Ketiga, dalam tindak pidana yang bersifat lintas negara (transnasional crimes) korban sering dihadapkan pada posisi yang sulit. Kalau melapor dia atau keluarganya mendapatkan ancaman fisik maupun psikis, tapi kalau tidak melapor penderitaan atau kerugian yang dihadapi tidak teratasi dan sulit memperoleh hak-haknya dalam hal demikian maka perlindungan terhadap korban sangat diperlukan [10].

Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual seperti yang telah diamanatkan dalam undang-undang tidak hanya menjadi tanggung jawab sepihak saja tetapi semua pihak bertanggung jawab atas perlindungan terhadap anak korban tersebut. Masyarakat dan juga lembaga berperan aktif dalam upaya perlindungan hukum terhadap anak korban[11]

Contoh kasus tersebut di atas, Korban AY karena masih anak belum membedakan mana yang benar dan salah, dia melakukan hanya karena sayang pada kakeknya, maka perlu mendapatkan pendampingan dipahamkan tentang agama, hukum dan norma Susila, kalau sayang kepada kakeknya seharusnya tidak mau karena ancaman atau sanksi pidana lebih berat. Menurut agama perbuatan tersebut dilarang tidak dibenarkan dengan alasan apa pun, dan termasuk dosa besar, menurut hukum juga ada beberapa ketentuan bahkan memberatkan kepada pelaku, karena korban masih termasuk anak usia baru 15 tahun dan masih ada hubungan keluarga antar pelaku dengan korban yaitu (cucu dan kakeknya).

Pengaturan yang berkaitan dengan perbuatan kekerasan seksual terhadap anak dalam Undang-Undang yang baru ini adalah mengenai ancaman pidana memberikan sanksi pidana dan denda terhadap pelaku kejahatan terhadap anak lebih berat, dengan tujuan untuk memberikan efek jera bagi pelaku, serta mendorong adanya langkah konkret untuk memulihkan Kembali kondisi fisik, psikis dan sosial anak korban kekerasan seksual. Namun pemberian sanksi pidana dan denda yang lebih berat bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak dalam Undang-Undang tersebut ternyata belum mampu memberikan efek jera kepada pelaku dengan bukti makin meningkatnya data kekerasan seksual dari tahun ke tahun, pada 2016, terjadi peristiwa pemerkosaan terhadap Yuyun oleh 14 orang pemuda yang mengakibatkan korban meninggal dunia[12]. Karena peristiwa tersebutlah maka membuat berbagai elemen masyarakat bereaksi keras dan meminta pemerintah bersikap tegas terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Atas keadaan tersebut, pemerintah menyatakan kejahatan seksual terhadap anak sebagai kejahatan yang luar biasa, sehingga pemerintah mengeluarkan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tanggal 25 Mei 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 pada intinya memperberat ancaman pidana penjara dan denda apabila perbuatan pelaku menimbulkan korban lebih dari satu orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/ atau korban meninggal dunia. Ada Pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku serta tindakan berupa kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik dan rehabilitasi. Walaupun pelaksanaan pidana tambahan sampai sekarang juga masih menjadi permasalahan sendiri yaitu pelaksanaan kebiri kimia ternyata masih menjadi perdebatan[13].

Sanksi pidana maupun denda yang berat tujuannya supaya pelaku menjadi jera atau orang tidak akan melakukan perbuatan tersebut, kenyataannya kekerasan terhadap anak terutama kekerasan seksual sampai sekarang malah semakin meningkat, seperti yang dinyatakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) bahwa Indonesia darurat kekerasan seksual terhadap anak. kekerasan seksual terhadap anak mencapai 9.588 kasus pada 2022. Jumlah itu mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, yakni 4.162 kasus.[14] Miris kita yang membaca berita tersebut kenaikan yang sangat fantastis dua kali lipat lebih. Di Gunung Kidul pada awal tahun 2023 sudah terjadi 6 kasus pelecehan seksual terhadap anak.[15].

Selain peraturan perundangan yang sudah disebutkan di atas kita juga punya peraturan yang mengatur khusus mengenai Kekerasan seksual yaitu undang-undang nomer 12 tahun 2022 Tentang Tindak Kekerasan Seksual. Dalam undang-undang ini juga banyak pasal yang memberi perlindungan kepada anak yang menjadi korban kekerasan seksual antara lain:

1. Pasal 15 menyatakan kalau perbuatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 8 sampai dengan Pasal 14 ditambah 1/3 (satu per tiga), jika perbuatan tersebut dilakukan: dalam lingkup Keluarga; dilakukan oleh tenaga kesehatan, tenaga medis, pendidik, tenaga kependidikan, atau tenaga profesional lain yang mendapatkan mandat untuk melakukan Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan; dilakukan oleh pegawai, pengurus, atau petugas terhadap orang yang dipercayakan atau diserahkan padanya untuk dijaga; dilakukan oleh pejabat publik, pemberi kerja, atasan, atau pengurus terhadap orang yang dipekerjakan atau bekerja dengannya; dilakukan lebih dari 1 (satu) kali atau dilakukan terhadap lebih dari 1 (satu) orang; dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu; dilakukan terhadap Anak; dilakukan terhadap Penyandang Disabilitas; dilakukan terhadap perempuan hamil; dilakukan terhadap seseorang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya; dilakukan terhadap seseorang dalam keadaan darurat, keadaan bahaya, situasi konflik, bencana, atau perang; dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik; Korban mengalami luka berat, berdampak psikologis berat, atau penyakit menular; mengakibatkan terhentinya dan/ atau rusaknya fungsi reproduksi; dan/ atau mengakibatkan Korban meninggal dunia.
2. Pasal 26 (1) Korban dapat didampingi oleh Pendamping pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan. (2) Pendamping Korban meliputi: petugas Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK); petugas Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA); tenaga kesehatan;

psikolog; pekerja sosial; tenaga kesejahteraan sosial; psikiater; Pendamping hukum, meliputi advokat dan paralegal; petugas Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat; dan Pendamping lain. Ayat (4) menentukan bahwa pendamping diutamakan berjenis kelamin sama dengan yang didampingi/ korban

3. Pasal 30, bahwa korban berhak mendapatkan Restitusi dan layanan pemulihan. Restitusi sebagaimana dimaksud dapat berupa: ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan; ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat Tindak Pidana Kekerasan Seksual; penggantian biaya perawatan medis dan/ atau psikologis; dan/ atau ganti kerugian atas kerugian lain yang diderita Korban sebagai akibat Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
4. Pasal 42, Perlindungan dari pihak Kepolisian
5. Pasal 43, kepolisian wajib mengajukan permintaan Pelindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
6. Pasal 44, kepolisian dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dapat bekerja sama dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA).

Di Gunungkidul juga sudah punya Peraturan Daerah untuk melindungi anak yaitu, peraturan Daerah nomer 13 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak, dalam Peraturan Daerah tersebut sudah mengatur secara rinci untuk melakukan perlindungan terhadap anak dan untuk pemenuhan hak-haknya. Menurut Pasal 1 angka 3 Peraturan Daerah nomer 13 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak yang dimaksud Pemenuhan Hak Anak adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, orang tua, masyarakat, dan dunia usaha yang ditujukan untuk menjamin terpenuhinya hak anak Pemenuhan hak anak ini merupakan tanggung jawab bersama antara Orang tua, Masyarakat, Dunia Usaha dan Pemerintah Daerah. Terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual di Gunung kidul diberikan sesuai kebutuhan korban, seperti contoh kasus M yang hamil karena kekerasan seksual oleh pacarnya, padahal menjelang Ujian Nasional dan sekolahan mengetahui hal itu maka ibunya M juga stress, kemudian diupayakan supaya M tetap bisa mengikuti Ujian Nasional di sekolahan lain secara online, M juga membutuhkan pendampingan psikologis karena menjadi pendiam dan susah diajak bicara walaupun bayinya sudah lahir. Jadi perlindungan terhadap korban diberikan sesuai kebutuhan, mungkin bantuan hukum, pendampingan psikologis, hypnoterapi atau mungkin Kesehatan. Hal ini juga disampaikan Pak Dewa dari staf Upt Perlindungan Perempuan Dan Anak menyatakan ”bahwa untuk pelaksanaan perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual sudah menjalin Kerja sama dengan beberapa pihak, Banyak stakeholder yang mau diajak bekerja sama seperti Dinas kesehatan yang memiliki layanan psikolog dan UGD untuk penanganan medis serta layanan visum, Dinas pendidikan yang sudah memberikan dana BOS, Dinas sosial yang memiliki layanan rumah aman dan shelter yang memadai serta layanan yang responsif dan cekatan.

## **B. Mencegah Anak Supaya Tidak Menjadi Korban Kekerasan Seksual**

Mencegah lebih baik daripada mengobati ini adalah semboyan dalam ilmu kesehatan, tetapi dalam tindak pidana semboyan itu pun perlu. Upaya mencegah kekerasan seksual pada anak dapat dibagi menjadi 3 yaitu Upaya preventif, Upaya Preventif, Upaya Represif [16], bagaimana supaya kita tidak menjadi korban atau pelaku tindak pidana. Mencegah terjadinya tindak pidana memerlukan Kerja sama dari berbagai pihak. Mencegah terjadinya kekerasan seksual pada anak merupakan tanggung jawab bersama, Masyarakat, keluarga, individu dan pemerintah juga pengusaha. Pendidikan seksual yang sehat, wawancara dengan Pak Dewa petugas dari Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Gunung Kidul menyatakan bahwa, “Anak rentan menjadi korban kekerasan seksual karena anak belum cakap berpikir, hal ini membuat anak mudah terjerumus dalam situasi di mana anak tidak memiliki pilihan lain selain menuruti dorongan seks dari pelaku (baik anak maupun dewasa) banyak sekali miskonsepsi dan misinterpretasi dalam pendidikan seks yang membuat anak mudah dibujuk rayu oleh pelaku mekanisme pencegahan seks juga biasanya tidak diajarkan karena orang tua, masyarakat, dan lingkungan masih menganggap pendidikan seks itu tabu.

Mencegah anak menjadi korban kekerasan seksual adalah merupakan prioritas yang penting bagi keluarga, pengasuh ataupun Masyarakat, ada beberapa Langkah yang bisa dilakukan supaya anak tidak menjadi korban kekerasan seksual antara lain: Pendidikan seks sesuai usia anak; jalin komunikasi yang baik terhadap anak-anak; perhatikan perubahan dalam perilaku anak, seperti misalnya perubahan drastis dalam emosi, perilaku yang mendadak lebih tertutup, atau reaksi yang aneh terhadap situasi tertentu, Ini bisa menjadi tanda-tanda bahwa anak sedang mengalami masalah; Pantau aktivitas anak-anak, terutama ketika mereka berinteraksi dengan orang dewasa dan lawan jenis yang tidak dikenal; Ajarkan pada anak-anak untuk mengenali tanda-tanda bahaya dan situasi yang berpotensi menimbulkan berbahaya; perhatikan dan pastikan dengan siapa anak bermain, Pastikan bahwa orang-orang yang dekat atau bermain dengan anak adalah individu yang dapat dipercaya dan tidak memiliki riwayat penyalahgunaan anak; Laporkan kalau ada tanda-tanda kekerasan seksual.

Untuk mencegah terjadinya kekerasan pada anak Pemerintah Daerah Gunungkidul juga membuat Puspaga (Pusat Pembelajaran Keluarga) di Kabupaten Gunungkidul, melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunungkidul. PUSPAGA adalah tempat pembelajaran untuk meningkatkan kualitas kehidupan keluarga yang dilakukan oleh tenaga profesional melalui peningkatan kapasitas orang tua/keluarga atau orang yang bertanggung jawab terhadap anak dalam menjalankan tanggung jawab mengasuh dan melindungi anak agar tercipta kebutuhan akan kasih sayang, kelekatan, keselamatan, dan kesejahteraan yang menetap dan berkelanjutan demi kepentingan terbaik anak, termasuk perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran. [17]

Puspaga merupakan salah satu bentuk perwujudan pemerintah daerah gunung kidul untuk memberi pemenuhan hak-hak anak seperti yang termuat dalam Peraturan Daerah Nomer nomer 13 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan

Pemenuhan Hak Anak, dalam Peraturan Daerah tersebut menghendaki adanya Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.

PUSPAGA memberikan berbagai layanan untuk mendukung Masyarakat dalam mewujudkan keluarga yang harmonis, jenis layanannya adalah, konseling, edukasi rujukan dan informasi. Yang dapat memperoleh layanan tersebut antara lain adalah, Orang tua/Wali/ Orang yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak; Anak/Remaja; Orang yang berniat menikah; Orang yang berniat memiliki anak.

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunungkidul selain mengadakan sosialisasi tentang Puspaga, juga sosialisasi tentang kesehatan reproduksi, serta pencegahan perkawinan anak, Pencegahan kejahatan seksual terhadap anak-anak mencakup: 1) pencegahan primer, yaitu pencegahan dengan menekankan masyarakat sebagai pelindung sosial; 2) pencegahan sekunder, yaitu pencegahan yang berfokus pada anak-anak dari keluarga yang rentan dan berisiko; 3) pencegahan tersier, adalah pencegahan yang memprioritaskan anak-anak yang mengalami perlakuan buruk [18]

## **SIMPULAN**

Perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual adalah, dikeluarkannya berbagai peraturan perundang-undangan untuk melindungi anak sebagai korban kekerasan seksual, kesiapan Dinas Sosial terutama Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), yang setiap saat siap mendampingi atau memberikan perlindungan kepada korban sesuai kebutuhan misalnya bantuan hukum, Kesehatan, psikologis dan lain sebagainya.

Upaya mencegah supaya anak tidak menjadi korban Kekerasan seksual adalah, dikeluarkan berbagai peraturan terutama undang-undang perlindungan anak yang terbaru yaitu Undang-Undang nomer 17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak dengan sanksi yang berat dan adanya pidana tambahan maksudnya supaya orang tidak melakukan kekerasan seksual terhadap anak, sosialisasi Puspaga, kesehatan reproduksi, sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 13 tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak

## **DAFTAR PUSTAKA**

- [1] DianaYusyanti, “Perlindungan hukum terhadap anak korban dari pelaku tindak pidana kekerasan seksual (Legal Protection of Children Victims from Criminal Actors of Sexual Violence),” *DeJure*, vol. Volume20,N, 2020, [Online]. Available:  
<https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/1429/pdf>
- [2] (yla/fra), 9.588 Kasus Selama 2022" selengkapnya di sini: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230127173509-20-905780/kemenpppa-ri-darurat-kekerasan-seksual-anak-9588-kasus-selama-2022>. Baca artikel CNN



- Indonesia "KemenPPPA: RI Darurat Kekerasan Seksual Anak, and D. A. C. I. sekarang <https://app.cnnindonesia.com/>, "KemenPPPA: RI Darurat Kekerasan Seksual Anak, 9.588 Kasus Selama 2022 Baca artikel CNN Indonesia 'KemenPPPA: RI Darurat Kekerasan Seksual Anak, 9.588 Kasus Selama 2022' selengkapnya di sini: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230127173509-20-905780/k>", [Online]. Available: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230127173509-20-905780/kemenpppa-ri-darurat-kekerasan-seksual-anak-9588-kasus-selama-2022>
- [3] T. S. Prakoso, "Ternyata Begini Awal Mulanya Pria Klaten Cabuli Siswi SMP sampai 109 Kali," 2023. [Online]. Available: <https://soloraya.solopos.com/ternyata-begini-awal-mulanya-pria-klaten-cabuli-siswi-smp-sampai-109-kali-1545176>
- [4] Arief Junianto, "Miris! Baru Awal Tahun, Sudah Ada 6 Kasus Pelecehan Seksual terhadap Anak di Gunungkidul." [Online]. Available: <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2023/02/10/513/1125921/miris-baru-awal-tahun-sudah-ada-6-kasus-pelecehan-seksual-terhadap-anak-di-gunungkidul>
- [5] Ary B Prass, "belasan anak TK-SD di Kalasan dicabuli," *KR Jogja*, Yogyakarta. [Online]. Available: <https://www.krjogja.com/author/768/ary-b-prass>
- [6] F. Mohay, "Kronologi Anak Pj Gubernur Papua Pegunungan Tewas, Diduga Dirudapaksa dan Diberi Miras hingga Mual Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Kronologi Anak Pj Gubernur Papua Pegunungan Tewas, Diduga Dirudapaksa dan Diberi Miras hingga Mual," [Online]. Available: <https://www.tribunnews.com/regional/2023/05/22/kronologi-anak-pj-gubernur-pegunungan-papua-tewas-diduga-dirudapaksa-dan-diberi-miras-hingga-mual?page=2>
- [7] H. W. Arini Fauziah Al haq, Santoso Tri Raharjo, "KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DI INDONESIA," *Prosiding Penelit. dan Pengabd. Masy.*, vol. Vol 2, No, [Online]. Available: <https://jurnal.unpad.ac.id/prosiding/article/view/13233>
- [8] Y. Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- [9] Angelin N. Lilua, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Seksual Menurut Hukum Pidana Indonesia," *Lex Priv.*, vol. Vol. IV/No, 2016, [Online]. Available: <https://www.neliti.com/publications/148767/perlindungan-hukum-terhadap-anak-sebagai-korban-kejahatan-seksual-menurut-hukum>
- [10] M. Ali, *Viktimologi*. Depok, 2020.
- [11] Anggar Kurniawati, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI KOTA SURAKARTA (Studi Kasus Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Surakarta)".
- [12] Y. H. Putro, "HomeRegionalSumatera Kronologi Kasus Kematian Yuyun di Tangan 14 ABG Bengkulu," *Liputan 6,Com*, Bengkulu, 2016. [Online]. Available: <https://www.liputan6.com/regional/read/2499720/kronologi-kasus-kematian-yuyun-di-tangan-14-abg-bengkulu>
- [13] "5 Hal terkait hukuman kebiri Kimia di Jatim yang Pertama Kali Terjadi," *Liputan6. Com*, 2019, [Online]. Available: <https://www.liputan6.com/news/>

- read/4047400/5-hal-terkait-hukuman-kebiri-kimia-di-jatim-yang-pertama-kali-terjadi?page=6
- [14] iStock/gan chaonan), “KemenPPPA: RI Darurat Kekerasan Seksual Anak, 9.588 Kasus Selama 2022 Baca artikel CNN Indonesia ‘KemenPPPA: RI Darurat Kekerasan Seksual Anak, 9.588 Kasus Selama 2022’ selengkapnya di sini: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230127173509-20-905780/k>,” *CNN Indonesia*, 2023. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230127173509-20-905780/kemenpppa-ri-darurat-kekerasan-seksual-anak-9588-kasus-selama-2022>
- [15] Arief Junianto, “Miris! Baru Awal Tahun, Sudah Ada 6 Kasus Pelecehan Seksual terhadap Anak di Gunungkidul,” *Harianjogja.com*, Gunung Kidul, 2023. [Online]. Available: <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2023/02/10/513/1125921/miris-baru-awal-tahun-sudah-ada-6-kasus-pelecehan-seksual-terhadap-anak-di-gunungkidul>
- [16] I. M. M. W. Desak Ketut Linda Saraswati, A.A Sagung Laksmi Dewi, “UPAYA PENCEGAHAN ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL MELALUI DUNIA MAYA,” *J. Konstr. Huk.*, vol. Vol. 2, No, 2021, [Online]. Available: <file:///C:/Users/HP/Downloads/2960-Article Text-14151-1-10-20210301.pdf>
- [17] D. S. P. P. Dan and P. A. K. Gunungkidul, *puspaga*. Gunung Kidul. [Online]. Available: <file:///D:/Kekerasan seksual/Rencana PS 2023/LAP PEN/BOOKLET A4 FIX.pdf>
- [18] U. Insani and E. Supriatun, “PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DENGAN TEKNIK AUDIOVISUAL DI RUMAH YATIM TEGAL,” *Aptekmas*, vol. Volume 3, 2020, [Online]. Available: <file:///C:/Users/HP/Downloads/2056-File Utama Naskah-3382-1-10-20200715.pdf>